



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Anak:

I Nama lengkap : **Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi;**

Tempat lahir : Gisting;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun/11 Agustus 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Gisting Bawah Blok 3 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

II Nama lengkap : **Eko Setiawan bin Sugianto;**

Tempat lahir : Gisting;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun/10 Oktober 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Gisting Bawah Blok 33 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto masing-masing ditangkap pada tanggal 2 Februari 2019;

Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto dengan persetujuan wali/orang tuanya masing-masing menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Hakim telah menetapkan untuk menunjuk Ok Armet Ripanding, S.H. selaku Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto selama persidangan;

Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto didampingi oleh wali/orang tuanya masing-masing dan didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS (Balai Pemasyarakatan);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot tertanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot tertanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
4. Telah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi dan Para Anak di persidangan;
5. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:
 1. Menyatakan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Lampung di Masgar dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah para Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda type D1B02N12L2 A/T (beat New) No.Pol BE 4840 ZF Warna merah putih Nomor Rangka: MH1JM2114HK535452 Nomor Mesin: JM21E1519268 An.Evi Novalia Martin.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli Sepeda Motor Honda type D1B02N12L2 A/T (beat New) No.Pol BE 4840 ZF Warna merah putih Nomor Rangka: MH1JM2114HK535452 Nomor Mesin: JM21E1519268 An.Evi Novalia Martin.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
 - Uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna gold.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto yang diucapkan di persidangan secara lisan yang menyatakan bahwa mereka pada pokoknya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali, serta memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar pendapat dari wali Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan orang tua Anak II Eko Setiawan bin Sugianto yang pada pokoknya mohon agar Para Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, orang tua/wali masih sanggup mendidik dan membina Para Anak;

Telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Anak serta telah pula mendengar tanggapan Para Anak atas tanggapan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama-sama dengan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto, Anak saksi A'inur Rovik bin Khusaeni Al Malik (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Widi (DPO) pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Samping Gereja Santo Pius Kec. Gisting Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 4840 ZF Noka : MH1JM2114H535452 Nosin : JM21E1519268 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Anak korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Anak I Yudha Arjuna, Anak II Eko Setiawan, Anak saksi A'inur Rovik dan Sdr. Widi (DPO) sedang berkumpul di sebuah kost-kostan yang beralamat di Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Pada saat itu timbul rencana untuk mencari pekerjaan dengan pergi ke Bandung namun tidak mempunyai uang untuk biaya transport. Kemudian Anak I Yudha Arjuna, Anak II Eko Setiawan, Anak saksi A'inur Rovik dan Sdr. Widi (DPO) berniat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 4840 ZF milik Anak Korban Davit Raja Kaputra. Karena mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban Davit Raja Kaputra, Anak I Yudha Arjuna mengetahui kebiasaan Anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Korban Davit Raja Kaputra yang selalu keluar rumah setiap subuh, akhirnya disepakati bahwa pencurian akan dilakukan keesokan harinya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB Anak I Yudha Arjuna bangun dan membangunkan Anak II Eko Setiawan, Anak saksi A'inur Rovik dan Sdr. Widi (DPO) lalu melanjutkan rencana untuk melakukan pencurian terhadap Anak Korban Davit Raja Kaputra. Karena pada saat itu hanya ada satu sepeda motor akhirnya diputuskan bahwa yang pergi untuk melakukan pencurian yaitu Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan sedangkan Anak saksi A'inur Rovik dan Sdr. Widi (DPO) tidak ikut. Setelah itu Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan mengeluarkan sepeda motor Honda Beat pop warna hitam (tanpa plat nomor) milik Sdr. Widi (DPO) kemudian Sdr. Widi (DPO) menyiapkan senjata jenis pedang dan menaruhnya di jok sepeda motor lalu Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan berangkat sedangkan Anak saksi A'inur Rovik dan Sdr. Widi (DPO) kembali tidur.
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan menunggu di pos ronda yang berjarak \pm 400 (empat ratus) meter dari rumah Anak Korban Davit Raja Kaputra lalu sekira pukul 04.50 WIB Anak Korban Davit Raja Kaputra keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 4840 ZF untuk mengambil baju sekolah di rumah saksi Ahmad Jaidi dengan melewati pos ronda. Pada saat melewati pos ronda, Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan melihat Anak Korban Davit Raja Kaputra lalu mengikutinya. Setibanya disamping Gereja Santopius Kec. Gisting Kab. Tanggamus Anak I Yudha Arjuna yang mengendarai sepeda motor Honda Beat pop warna hitam mendekati Anak Korban Davit Raja Kaputra sambil berkata "JA SAYA MINTA MOTORNYA" kemudian dijawab "NANTI KENA MARAH MBAH". Pada saat itu Anak Korban Davit Raja Kaputra melihat Anak II Eko Setiawan yang duduk dibonceng membawa sebilah senjata jenis pedang kemudian Anak Korban Davit Raja Kaputra melajukan sepeda motornya dan langsung ditabrak oleh Anak I Yudha Arjuna dan menahan sepeda motor Anak Korban Davit Raja Kaputra dengan memegang bagian belakangnya. Kemudian Anak Korban Davit Raja Kaputra berusaha melarikan diri dengan menarik pedal gas sepeda motornya lalu terlepas dari pegangan Anak I Yudha Arjuna namun sepeda motor Anak Korban Davit Raja Kaputra menabrak pagar kawat dan terjatuh. Kemudian Anak I

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Yudha Arjuna menutup mulut Anak Korban Davit Raja Kaputra dengan tangannya tetapi kemudian Anak Korban Davit Raja Kaputra berontak dan berusaha melawan lalu Anak I Yudha Arjuna melepaskan tangannya. Kemudian Anak I Yudha Arjuna mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 4840 ZF yang dikendarai oleh Anak Korban Davit Raja Kaputra dan setelah itu Anak I Yudha Arjuna pergi meninggalkan Anak Korban Davit Raja Kaputra bersama dengan Anak II EKO SETIAWAN yang menggunakan sepeda motor Honda Beat pop warna hitam.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 4840 ZF milik Anak Korban Davit Raja Kaputra, Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan menuju kost-kostan dan membangunkan Anak saksi A'inur Rovik dan Sdr. Widi (DPO) untuk pergi ke Pringsewu. Kemudian Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan pergi menuju Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 4840 ZF sedangkan Anak saksi A'inur Rovik dan Sdr. Widi (DPO) menyusul pergi menuju Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pop warna hitam. Setibanya di Pringsewu, Anak saksi A'inur Rovik menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 4840 ZF melalui akun facebooknya dengan menggunakan handphone merk Vivo Y71 warna gold milik Anak I Yudha Arjuna. Tidak lama kemudian ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang di Jembatan Margakaya Kec. Pringsewu. Kab. Pringsewu. Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 4 (empat) yang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan bagian hasil menjual sepeda motor tersebut kemudian Anak saksi A'inur Rovik pulang kembali ke kost-kostannya sedangkan Anak I Yudha Arjuna, Anak II Eko Setiawan dan Sdr. Widi (DPO) menunggu di Pringsewu. Setibanya di kost-kostan datang saksi Ahmad Jaidi yang hendak menanyakan keberadaan cucunya yaitu Anak I Yudha Arjuna dan pada saat itu saksi Ahmad Jaidi meminta Anak saksi A'inur Rovik untuk menghubungi Anak I Yudha Arjuna. Setelah mengetahui bahwa Anak I Yudha Arjuna berada di sekitar RSUD Pringsewu, sekira pukul 14.15 WIB saksi Ahmad Jaidi berangkat menuju Pringsewu bersama Anak saksi A'inur Rovik. Setibanya di dekat RSUD Pringsewu, Anak II Eko

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Setiawan melihat saksi Ahmad Jaidi dan mengatakan kepada Anak I Yudha Arjuna "JUN, ADA MBAHMU, AYO LARI-LARI!". Kemudian Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung melarikan diri sedangkan Sdr. Widi (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pop warna hitam miliknya. Pada saat itu saksi Ahmad Jaidi langsung berteriak "MALING-MALING" sehingga memancing warga sekitar untuk mengejar dan menangkap Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan yang akhirnya berhasil ditangkap. Setelah berhasil ditangkap kemudian saksi AHMAD JAIDI menghubungi anggota Polsek Talang Padang dan tidak lama kemudian datanglah anggota Polsek Talang Padang menjemput Anak I Yudha Arjuna, Anak II Eko Setiawan dan Anak saksi A'inur Rovik sedangkan Sdr. Widi (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa karena peristiwa tersebut Anak Korban Davit Raja Kaputra mengalami keseleo di kaki bagian kanan dan luka lecet di jari tangan serta kerugian materi sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto**, didampingi oleh walinya, memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah saudara sepupu dari Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenali Anak II Eko Setiawan bin Sugianto;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama dengan satu orang yang tidak Anak Korban kenal, telah mengambil sepeda motor milik ibu dari Anak Korban yang sedang Anak Korban kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan, Anak Korban mendapat informasi bahwa orang yang bersama Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi saat itu adalah Anak II Eko Setiawan bin Sugianto;
- Bahwa cara Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor Anak Korban adalah dengan cara menghentikan sepeda motor yang sedang Anak Saksi kendarai di Simpang Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada saat Anak Korban hendak menuju rumah Saksi Ahmad Jaidi untuk mengambil baju sekolah;
- Bahwa selanjutnya Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan mendekati Anak Korban sambil berkata, "Ja Berhenti!" kemudian Anak Korban menarik pedal gas sepeda motornya karena takut kemudian sesampainya di Samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung menghadang Anak Korban kemudian Anak I Yudha Arjuna berkata, "Ja Saya Minta Motornya," dan Anak Korban menjawab, "Nanti kena marah embah," kemudian Anak Korban melihat Anak II Eko Setiawan membawa sebilah senjata tajam pedang yang ada di belakang bahu, karena takut Anak Korban langsung melajukan sepeda motornya dan seketika itu sepeda motor Anak Korban langsung ditabrak oleh Anak I Yudha Arjuna dan mengenai kaki kanan Anak Korban kemudian Anak II Eko Setiawan menahan sepeda motor Anak Korban dengan memegang bagian belakang sepeda motor, namun Anak Korban tetap mengegas sepeda motor Anak Korban dan Anak Korban terlepas dari pegangan dan sepeda motor Anak Korban menabrak pagar kawat lalu Anak Korban terjatuh dan mulut Anak Korban ditutup dengan tangan oleh Anak II Eko Setiawan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Beat dengan Nomor Polisi BE4840ZF;
- Bahwa saat itu Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto menggunakan penutup muka;
- Bahwa Anak Korban bisa mengenali Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dari suara dan bentuk tubuh Anak I;
- Bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut, Anak Korban mengalami keseleo di kaki kanan dan luka lecet tangan kiri;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Para Anak;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban membenarkan surat perdamaian yang dibuat antara Anak Korban dengan Para Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil oleh Para Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ahmad Jaidi bin Sahroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakek kandung Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto, bahwa motor yang dikendarainya telah diambil secara paksa oleh Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Beat dengan Nomor Polisi BE4840ZF;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, saksi mencari Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi di kost-an di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Anak Saksi A'inur Rovik bin Khusaeni Al Malik yang menerangkan bahwa Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi pergi ke RSUD Pringsewu;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju RSUD Pringsewu dan melihat Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto di samping RSUD;
- Bahwa seketika itu, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto langsung melarikan diri walaupun sudah dikejar dan dipanggil oleh Saksi;
- Bahwa oleh karena Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto tetap melarikan diri, akhirnya Saksi berteriak "maling", sehingga menyebabkan warga sekitar ikut mengejar dan berhasil menangkap Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto;



- Bahwa setelah itu Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto dibawa oleh warga ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto sudah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya surat perdamaian yang dibuat antara Anak Saksi dengan Para Anak yang mana Saksi juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil secara paksa oleh Para Anak dari Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Tubar bin Mangun Kardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak;
- Bahwa pada hari Kamis 7 Februari 2019, sekitar jam 19.30 WIB, datang petugas kepolisian ke rumah Saksi hendak menyita sepeda motor Honda Beat warna merah putih karena diduga hasil dari pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak kandung saksi yang bernama Tumino bin Mangun Kardi;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Tumino bin Mangun Kardi bahwa sepeda motor tersebut dibeli melalui Facebook;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tumino bin Mangun Kardi tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Wagiyono bin Nuryadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak;
- Bahwa pada hari Kamis 7 Februari 2019, sekitar jam 19.30 WIB, datang petugas kepolisian ke rumah Tumino bin Mangun Kardi hendak menyita sepeda motor Honda Beat warna merah putih karena diduga hasil dari pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Tumino bin Mangun Kardi;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Tumino bin Mangun Kardi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



- Bahwa saat itu Saksi kebetulan sedang berkunjung di rumah Tumino bin Mangun Kardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tumino bin Mangun Kardi tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Anak Saksi A'inur Rovik bin Khusaeni Al Malik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto serta Widi (DPO) ikut merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama Anak II Eko Setiawan bin Sugianto, telah mengambil sepeda motor Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira jam 11.00 WIB, Anak Saksi menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook kepada seseorang di jembatan Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa motor tersebut dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi 4 (empat) antara Anak Saksi, Widi (DPO), Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi, dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto, sehingga masing-masing menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil secara paksa oleh Para Anak dari Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa barang bukti Handphone Vivo Y71 warna Gold adalah handphone yang digunakan oleh Anak Saksi untuk memasang iklan penjualan sepeda motor di akun Facebook;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Anak yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudibersama Anak II Eko Setiawan bin Sugiantotelah mengambil secara paksa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, datang Widi (DPO) dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto ke tempat kost-an Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama Anak Saksi A'inur Rovik di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Widi (DPO) saat itu mengajak untuk membegal sepeda motor yang hasilnya nanti akan dibagi rata;
- Bahwa atas ajakan Widi (DPO) tersebut, kami menyetujui dan menyepakatinya;
- Bahwa kemudian Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi mengusulkan untuk mengambil sepeda motor saudara sepupunya yaitu Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto karena Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi mengetahui kebiasaan Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa selain itu disepakati juga bahwa yang bertugas mencari pembeli adalah Anak Saksi A'inur Rovik;
- Bahwa cara Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudibersama Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mencegat Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto di tengah jalan di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus saat hendak menuju rumah Saksi Ahmad Jaidi;
- Bahwa selanjutnya Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan mendekati Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto sambil

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "Ja Berhenti!" kemudian Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto berusaha melarikan diri;

- Bahwa Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung menghadang Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto kemudian Anak I Yudha Arjuna berkata, "Ja Saya Minta Motornya," dan dijawab, "Nanti kena marah embah," kemudian ketika Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto hendak melajukan sepeda motornya dan seketika itu Para Anak menabrakan sepeda motornya ke arah sepeda motor Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto dan mengenai kaki kanan Anak Korban, kemudian Anak II Eko Setiawan menahan sepeda motor Anak Korban dengan memegang bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa setelah Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan berhasil mengambil sepeda motor tersebut dari Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto, Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung membawa ke kost-an;
- Bahwa di kost-an, Anak I Yudha Arjuna membangunkan Anak Saksi A'inur Rovik dan mengatakan "itu motornya sudah ada buruan bawa ke Pendopo Pringsewu";
- Bahwa motor tersebut kemudian diiklankan untuk dijual di Facebook oleh Anak Saksi A'inur Rovik menggunakan Handphone Vivo Y71 milik Anak I Yudha Arjuna;
- Bahwa pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Jembatan Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, motor tersebut berhasil dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata diantara kami yaitu Anak I Yudha Arjuna, Anak II Eko Setiawan, Anak Saksi A'inur Rovik dan Widi (DPO), masing-masing memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dengan Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto sudah ada perdamaian;
- Bahwa Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II Eko Setiawan bin Sugianto:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudibersama Anak II Eko Setiawan bin Sugiantotelah mengambil secara paksa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, datang Widi (DPO) dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto ke tempat kost-an Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak Saksi A'inur Rovik di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Widi (DPO) saat itu mengajak untuk membegal sepeda motor yang hasilnya nanti akan dibagi rata;
- Bahwa atas ajakan Widi (DPO) tersebut, Para Anak dan Anak Saksi A'inur menyetujui dan menyepakatinya;
- Bahwa kemudian Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi mengusulkan untuk mengambil sepeda motor saudara sepupunya yaitu Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto karena Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi mengetahui kebiasaan Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa selain itu disepakati juga bahwa nanti bertugas mencari pembeli adalah Anak Saksi A'inur Rovik;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut, Anak II Eko Setiawan bin Sugianto membawa sebilah samurai yang tujuannya untuk menakut-nakuti Anak Korban sehingga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa cara Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudibersama Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mencegat Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto di tengah jalan di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus saat hendak menuju rumah Saksi Ahmad Jaidi;
- Bahwa selanjutnya Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan mendekati Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto sambil berkata, "Ja Berhenti!" kemudian Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto berusaha melarikan diri;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung menghadang Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto kemudian Anak I Yudha Arjuna berkata, "Ja Saya Minta Motornya," dan dijawab, "Nanti kena marah embah," kemudian ketika Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan hendak melajukan sepeda motornya dan seketika itu Para Anak menabrakan sepeda motornya ke arah sepeda motor Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto dan mengenai kaki kanan Anak Korban, kemudian Anak II Eko Setiawan menahan sepeda motor Anak Korban dengan memegang bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa setelah Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan berhasil mengambil sepeda motor tersebut dari Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto, Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung membawa ke kost-an;
- Bahwa di kost-an, Anak I Yudha Arjuna membangunkan Anak Saksi A'inur Rovik dan mengatakan "itu motornya sudah ada buruan bawa ke Pendopo Pringsewu";
- Bahwa motor tersebut kemudian diiklankan untuk dijual di Facebook oleh Anak Saksi A'inur Rovik menggunakan Handphone Vivo Y71 milik Anak I Yudha Arjuna;
- Bahwa pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Jembatan Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, motor tersebut berhasil dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata diantara kami yaitu Anak I Yudha Arjuna, Anak II Eko Setiawan, Anak Saksi A'inur Rovik dan Widi (DPO), masing-masing memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Anak II Eko Setiawan bin Sugiantodengan Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto sudah ada perdamaian;
- Bahwa Anak II Eko Setiawan bin Sugiantomengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi maupun Para Anak sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi dan keterangan Anak, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, datang Widi (DPO) dan Anak II Eko Setiawan bin Sugiantoke tempat kost-an Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bersama Anak Saksi A'inur Rovik di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Widi (DPO) saat itu mengajak untuk membegal sepeda motor yang hasilnya nanti akan dibagi rata;
- Bahwa atas ajakan Widi (DPO) tersebut, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi, Anak II Eko Setiawan bin Sugiantodan Anak Saksi A'inur Rovik menyetujui dan menyepakatinya;
- Bahwa kemudian Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi mengusulkan untuk mengambil sepeda motor saudara sepupunya yaitu Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto karena Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi mengetahui kebiasaan Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa selain itu disepakati juga bahwa yang bertugas mencari pembeli adalah Anak Saksi A'inur Rovik;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut, Anak II Eko Setiawan bin Sugianto membawa sebilah samurai dengan tujuan untuk menakut-nakuti Anak Korban sehingga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudibersama Anak II Eko Setiawan bin Sugiantotelah mengambil secara paksa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto;
- Bahwa cara Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudibersama Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto di tengah jalan di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus saat hendak menuju rumah Saksi Ahmad Jaidi;
- Bahwa selanjutnya Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan mendekati Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto sambil berkata, "Ja Berhenti!" kemudian Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto berusaha melarikan diri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung menghadang Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto kemudian Anak I Yudha Arjuna berkata, "Ja Saya Minta Motornya," dan dijawab, "Nanti kena marah embah," kemudian ketika Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto Johan hendak melajukan sepeda motornya dan seketika itu Para Anak menabrakan sepeda motornya ke arah sepeda motor Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto dan mengenai kaki kanan Anak Korban, kemudian Anak II Eko Setiawan menahan sepeda motor Anak Korban dengan memegang bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa setelah Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan berhasil mengambil sepeda motor tersebut dari Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto, Anak I Yudha Arjuna dan Anak II Eko Setiawan langsung membawa sepeda motor tersebut ke kost-an;
- Bahwa di kost-an, Anak I Yudha Arjuna membangunkan Anak Saksi A'inur Rovik dan mengatakan "itu motornya sudah ada buruan bawa ke Pendopo Pringsewu";
- Bahwa motor tersebut kemudian diiklankan untuk dijual di Facebook oleh Anak Saksi A'inur Rovik menggunakan Handphone Vivo Y71 milik Anak I Yudha Arjuna;
- Bahwa pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Jembatan Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, motor tersebut berhasil dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata diantara Anak I Yudha Arjuna, Anak II Eko Setiawan, Anak Saksi A'inur Rovik dan Widi (DPO) yaitu masing-masing memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Anak dengan Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto sudah ada perdamaian;
- Bahwa Para Anak mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggalyaitu: Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugiantomerupakan subjek hukum orang-perorangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 6160057863 Yudha Arjuna Mega Dara Bintang, dan Kutipan Akte Kelahiran

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AL 6160270991 atas nama Eko Setiawan, Para Anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB, perbuatan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama dengan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto memindahkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE4840 ZF warna merah putih yang semula sedang dikendarai oleh Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto saat melintasi jalan di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, menjadi dikendarai oleh Anak II Eko Setiawan bin Sugianto untuk selanjutnya dibawa ke kost-an Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi sehingga sepeda motor Honda Beat tersebut semula berada dalam penguasaan Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto berpindah penguasaan menjadi dalam penguasaan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama Anak II Eko Setiawan bin Sugianto, Anak Saksi A'inur Rovik dan Widi (DPO), merupakan bentuk perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4840 ZF yang diambil oleh Anak Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama dengan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya memenuhi pengertian barang sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama dengan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 4840 ZF pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB dengan dengan tujuan hendak dijual dan hasil penjualannya akan dinikmati bersama, merupakan perbuatan hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;
- Bahwa perbuatan Anak Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi bersama dengan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 4840 ZF pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 dengan cara mencegat Anak Korban Davit Raja Kaputra bin Johan Purwanto jalan di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, lalu menabrakan sepeda motor tersebut hingga Anak Korban terjatuh, kemudian mengambil dan menjual sepeda motor tersebut yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative*, dimana apabila dari salah satu bagian kalimat ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan seolah-olah hendak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudidan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019, sekira pukul 05.00 WIB di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, karena didahului dengan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban keseleo pada kaki kanan dan luka lecet pada tangan kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak menabrakan kendaraannya ke kendaraan yang dikendarai oleh Anak Korban, merupakan perbuatan yang menyebabkan Anak Korban menjadi tidak berdaya, oleh karenanya perbuatan Para Anak merupakan bentuk perbuatan "dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan juga dapat diketahui bahwa saat mencegat dan mengambil sepeda motor tersebut, Anak II Eko Setiawan bin Sugianto membawa dan menampakkan sebilah samurai sehingga menimbulkan rasa takut akan dilukai pada diri Anak Korban untuk melakukan perlawanan sehingga merasa tidak berdaya ketika sepeda motor tersebut diambil oleh Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudidan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto;



Menimbang, bahwa perbuatan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto membawa sebilah samurai tersebut merupakan bentuk perbuatan “ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Para Anak melakukan perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagaimana tersebut di atas adalah untuk memudahkan Para Anak ketika mengambil sepeda motor Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa perbuatan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudidan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga, yang dilakukan ketika Anak Korban melintasi jalan di samping Gereja Santo Pius Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB, merupakan perbuatan yang dilakukan di jalan umum pada waktu malam hari yaitu antara matahari tenggelam dan matahari terbit

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa perbuatan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas, didahului dengan perencanaan dan kesepakatan bersama antara Widi (DPO), Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi, Anak II Eko Setiawan bin Sugiantodan Anak Saksi A'inur Rovik dengan peran dan tugas masing-masing sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa peran Widi (DPO) adalah pencetus ide untuk mengambil motor, peran Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto adalah pelaksana yang mencegat dan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban,



peran Anak Saksi A'inur Rovik adalah mencari pembeli kemudian menjualnya yang hasil penjualannya dibagi rata diantara mereka;

Menimbang, bahwa walaupun ide untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban tersebut bermula atau dicetuskan oleh Widi (DPO), namun secara sadar dan tanpa paksaan, Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto menyetujui ide Widi (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dapat dilaksanakan karena adanya kerjasama dan pembagian peran antara Widi (DPO), Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi, Anak II Eko Setiawan bin Sugianto dan Anak Saksi A'inur Rovik, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak dan ancaman pidana bagi pelaku yang masih berusia anak dibedakan dengan yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasayakatan terhadap Laporan Hasil Kemasayakatan atas nama Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda type D1B02N12L2 A/T (beat New) No.Pol BE 4840 ZF Warna merah putih Nomor Rangka: MH1JM2114HK535452 Nomor Mesin: JM21E1519268 atas namaEvi Novalia Martin;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli Sepeda Motor Honda type D1B02N12L2 A/T (beat New) No.Pol BE 4840 ZF Warna merah putih Nomor Rangka: MH1JM2114HK535452 Nomor Mesin: JM21E1519268 atas namaEvi Novalia Martin.
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut secara sah adalah barang milik Evi Novalia Martin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Evi Novalia Martin;

- Uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Anak bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Para Anak mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Anak Korban dan keluarga Anak Korban dengan Para Anak serta keluarga Para Anak;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hasil penelitian masyarakat terhadap Para Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Para Anak dan wali/orang tua Para Anak serta dengan menghubungkannya asas dari sistem peradilan anak, yaitu asas *restorative* dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Para Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Para Anak dapat menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, serta dapat memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang sempat dirusak oleh perbuatan Para Anak, dimana Pidana Penjara merupakan pilihan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini, khususnya dalam Sistem Peradilan Anak, ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Para Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Para Anak agar kelak menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Para Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Para Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Para Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seseorang yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seseorang yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan fakta di persidangan dihubungkan dengan hasil Litmas terhadap Para Anak, Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Para Anak selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga persidangan, sudah cukup menjadi pembelajaran bagi Para Anak serta membuat Para Anak jera untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Selain itu, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh Para Anak karena ajakan dari orang dewasa, Widi (DPO), yang seharusnya justru membimbing Para Anak ke jalan yang benar namun justru menjerumuskan kepada suatu tindak Pidana, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak pantas untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara. Namun demikian terhadap Para Anak tetap perlu dijatuhkan hukuman yang mendidik dan dapat menjaga agar Para tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan adanya surat perdamaian antara Anak Korban dengan Para Anak serta fakta di persidangan bahwa korban secara ikhlas telah memaafkan perbuatan Anak, maka dengan mengacu pada asas *Restorative* dan asas *Ultimum Remedium* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Hakim berpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adil untuk dijatuhkan terhadap Para Anak yaitu pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) b ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak dipicu dari pergaulan dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya pengawasan agar Para Anak tidak terjerumus lagi untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu perlu ditetapkan syarat khusus agar Para Anak ditempatkan di bawah Pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasayakatan Pembimbing Kemasyarakatan agar Para Anak dijatuhi hukuman "Pengawasan" dan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak, dan akan menjatuhkan hukuman yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan hukuman berupa pidana dengan syarat, maka diperintahkan agar Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi hukuman, maka kepada Para Anak dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat yaitu:
 - a. Syarat umum yaitu berupa Terpidana tidak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 - b. Syarat khusus berupa menempatkan Para Anak dalam Pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan, dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Para Anak menepati persyaratan yang ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
5. Memerintahkan Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli Sepeda Motor Honda type D1B02N12L2 A/T (beat New) No.Pol BE 4840 ZF

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna merah putih Nomor Rangka: MH1JM2114HK535452 Nomor

Mesin: JM21E1519268 atas nama Evi Novalia Martin;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Evi Novalia Martin;

- Uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak I Yudha Arjuna Mega Dara Bintang bin Bambang Wahyudi dan Anak II Eko Setiawan bin Sugianto untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Tri Baginda K.A.G., S.H. selaku Hakim, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, dihadapan Para Anak didampingi oleh wali Anak I dan orang tua Anak II.

Panitera Pengganti

Hakim

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)